

YAYASAN DANA LANDREFORM
Jalan Singamangaraja 2
J A K A R T A
Telp. 70600 - 71366

Jakarta, 19 Pebruari 1974

K e p a d a :

1. Kepala Sub Direktora Agraria Kabupaten/Kotamadya.
2. Kepala Sub Direktorat Landreform Direktorat Agraria Propinsi.
3. Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah Direktorat Agraria Propinsi selaku Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform di seluruh Indonesia

I N S T R U K S I

Nomor: YDL/KEU/30/774

Berhubung dengan berakhirnya tahun anggaran Pelita I pada tanggal 31 Maret 1974, dan dimulainya tahun Anggaran Pelita II pada tanggal 1 April 1974, maka untuk tidak bercampurnya penggunaan Anggaran Yayasan Dana Landreform dalam tahun Anggaran Pelita I dan Pelita II, dengan ini di INSTRUKSIKAN kepada semua Bendaharawan Anggaran Belanja Yayasan Dana Landreform di daerah Tingkat I dan II di seluruh Indonesia, untuk:

1. menyetorkan ke Pusat melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat, semua sisa Anggaran Yayasan Dana Landreform yang tidak digunakan pada tanggal 31 Maret 1974 atas Rekening Yayasan Dana Landreform dengan Rekening Nomor: 32A – 7 – 2274;
2. mengirimkan bukti setor atas penyetoran sisa Anggaran tersebut, kepada Administratur Yayasan Dana Landreform, terlampir dalam Surat Pertanggung Jawab bagian bulan Maret 1974.

Bukti setoran tersebut kami pergunakan sebagai bahan untuk pertimbangan otorisasi tahun 1974/1975.

Demikianlah instruksi ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

YAYASAN DANA LANDREFORM
Administratur,

ttd.

(Drs. Nasir Nasution)

Tembusan dikirim kepada:
Kepala Direktorat Agraria Propinsi Seluruh Indonesia.